

PROSEDUR PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH INDONESIA

KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU

Laporan Tugas Akhir



Disusun Oleh:

M.Feriansyah

19213015

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

PROSEDUR PEMBIAYAAN PENSIUN PADA BANK SYARIAH INDONESIA

KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

M,Feriansyah

19213015

Program Studi Perbankan dan Keuangan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR

PROSEDUR PEMBIAYAAN PENSUN PADA BANK SYARIAH
INDONESIA KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU



Disusun Oleh:

Nama : M. Feriansyah
Nomor Mahasiswa : 19213015
Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 21 September 2022

Dosen Penguji Tugas Akhir

Dosen Pembimbing

(Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP.,M.M.)

(Dityawarman El Ayubbi, S.E., M.E.K)

Ketua Program Studi



(Dr. Phd. Nur Sh Rahayu, S.E., M.M.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,

Penulis



(M.Feriansyah)

Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur selalu dihanturkan kepada pemilik alam semesta dan seisinya Allah SWT, karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya laporan magang yang berjudul “**Prosedur Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau**” dapat selesai yang Insyaallah tanpa kurang satu apapun.

Laporan magang ini disusun untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan gelar Ahli Madya Program Studi Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak sekali pihak yang memberikan do'a dan dukungan, motivasi dan harapan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan jutaan terimakasih kepada semua pihak yang mendo'akan, membantu dan memotivasi terwujudnya Tugas Akhir ini.

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesadaran akan nikmat dan anugerah, dan hidayah-Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
2. Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang-benderang yang penuh akan kemajuan seperti sekarang ini.

3. Kedua orang tua, Ayah dan Almarhumah Bunda yang selalu mendukung anaknya dalam menyelesaikan pendidikannya selama ini. Jasa dan pengorbananmu akan kekal disisi Allah SWT
4. Keluarga Besar yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan Tugas Akhir ini,
5. Ibu Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu selaku ketua prodi Perbankan dan Keuangan Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
6. Bapak Dityawarman El Ayubbi, S.E., M.E.K selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
7. Seluruh Dosen DIII Perbankan dan Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Andrialdi selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.
9. Ibu Vina Noviana selaku BOSM Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dan Mas Didi Pramudya selaku operational staff yang telah membimbing penulis selama kegiatan magang berlangsung.
10. Fitra Fadila Sari yang selalu memberikan motivasi.
11. Yollanda Artha Diva selaku teman dalam mencari tempat magang.
12. Pinkan Denisa Putri yang selalu mengingatkan untuk membantu Laporan Tugas Akhir ini.
13. Bagus Eka Pradhana Nur Basuki yang membantu dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

14. Andika Syahputra Pratama yang meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan laporan ini.
15. Prana Prasetyo Mukti yang turut membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Lusi Sundari yang membantu dalam memberikan pikiran untuk Tugas Akhir ini.
17. Baiq Anisha Nabila yang membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
18. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis sadar bahwa penulisan TA ini jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang ada pada diri penulis, maka untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada Tugas Akhir ini.

Yogyakarta,
Penulis



M. Feriansyah

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga *intermediary* yang mempertemukan orang yang memiliki dana dengan orang yang membutuhkan dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, bank memiliki produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpun dana pada Bank Syariah Indonesia ini berupa tabungan, giro dan deposito. Untuk produk penyaluran dana bank memiliki beberapa produk salah satunya yaitu pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun ini diberikan kepada pensiunan dan orang yang yang menjelang pensiun pada instansi pemerintahan.

Dalam menjalankan kegiatannya Bank Syariah Indonesia memiliki prosedur yang harus dipatuhi oleh karyawan maupun pengaju pembiayaan. Dengan adanya prosedur ini diharapkan mampu menjaga Kerjasama, komunikasi dan hubungan yang baik antara bank dan pengaju pembiayaan.

Kata Kunci : Pensiun, Prosedur, Pembiayaan.




DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir	12
1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir	15
1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir	15
1.4 Objek Laporan Tugas Akhir	16
BAB II.....	17
LANDASAN TEORI.....	17
2.1 Bank.....	17
2.2 Fungsi dan Tujuan Bank	17
2.2.1 Fungsi Bank	17
2.2.2 Tujuan Bank.....	18
2.3 Bentuk Hukum Bank.....	18
2.4 Pengertian Bank Syariah.....	19
2.5 Produk Bank Syariah	19
2.5.1 Produk Penghimpun Dana Bank Syariah.....	19
2.5.2 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah	21
2.6 Pembiayaan	23
2.6.1 Pengertian Pembiayaan.....	23
2.6.2 Tujuan Pembiayaan.....	23
2.6.3 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	24
2.7 Pensiun.....	25

2.7.1 Pengertian Pensiun.....	25
2.7.2 Jenis Dana Pensiun.....	25
2.7.3 Jenis-jenis Pensiun.....	26
2.8 Prosedur	26
2.8.1 Pengertian Prosedur	26
2.8.2 Prosedur Pembiayaan.....	26
PEMBAHASAN	28
3.1 Data Umum.....	28
3.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	28
3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	29
3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau	29
3.2 Data Khusus.....	31
3.2.1 Syarat Pengajuan Pembiayaan Pensiun.....	31
3.2.2 Prosedur dan Kendala Pembiayaan Pensiun Berkah.....	33
BAB IV	38
KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau	31
Gambar 3. 2 Alur Pembiayaan Pensiun	33
Gambar 3. 3 Foto Formulir Pembiayaan Pensiun BSI KC Lubuklinggau	34
Gambar 3. 4 Aplikasi WISE	35
Gambar 3. 5 Input Data Melalui Apikasi WISE	35
Gambar 3. 6 Foto akad unit marketing dan nasabah pembiayaan.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Magang 42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Laporan Tugas Akhir

Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat merupakan akibat dari kurangnya kemampuan untuk mewujudkan keinginannya. Tingginya keinginan hidup tidak diringi dengan kemampuan yang memadai sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga masyarakat. Karena banyaknya kebutuhan hidup masyarakat dan kurangnya kemampuan untuk mewujudkan keinginannya, maka bank hadir sebagai lembaga *intermediary* yang bertugas sebagai perantara antara nasabah yang memiliki dana dan nasabah yang membutuhkan dana. Kegiatan penyaluran dana ini disebut pinjaman pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah.

Pada saat ini ada banyak produk pembiayaan yang ada pada bank syariah. Salah satu produk yang terdapat pada bank syariah adalah pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun ini tergolong pembiayaan yang memiliki risiko kecil, karena sudah terikat perjanjian kerjasama antara bank penyedia produk dengan lembaga pengelola pensiun sehingga pembayaran dapat langsung dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang diterima setiap bulannya oleh nasabah pembiayaan pensiun. Pembiayaan pensiun bersifat fleksibel, yaitu dapat berupa pembiayaan konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada nasabah yang sedang memerlukan uang untuk membeli barang jadi, memperbaiki

rumah dan kegiatan konsumtif lainnya, sedangkan pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang dilakukan kepada nasabah yang memerlukan uang untuk menunjang operasional usaha, memperbesar usaha dan kegiatan produktif lainnya.

Produk Pembiayaan pensiun menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakallah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual-beli yang terjadi antara bank dan nasabah dimana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan mengambil keuntungan yang telah disepakati kemudian pembayaran dapat dicicil sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, sedangkan akad *wakallah* merupakan akad yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diperlukan kepada tempat penyedia barang tersebut.

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 10 yang mengatur tentang pensiun bagi pegawai negeri sipil. Menurut UU tersebut telah dinyatakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebuah penghargaan pada pegawai negeri sipil yang telah mengabdikan dirinya bertahun-tahun kepada negara. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan mampu membantu pensiunan yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya diusia senja. Program pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia ini terbentuk karena adanya UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 10 diatas dan sebagai balas jasa kepada pensiunan yang telah mengabdikan dirinya kepada negara.

Pembiayaan pensiun memiliki beberapa golongan yaitu Pra pensiun untuk PNS yang pensiun lima tahun mendatang, Pra pensiun berkah untuk PNS yang akan pensiun dua tahun mendatang. Pembiayaan pensiun diperuntukan kepada pensiunan ASN dan

pensiunan janda ASN, pensiunan BUMN dan BUMD serta PNS yang belum memasuki TMT namun telah menerima Surat Keputusan pensiun. Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan dimana yang mengajukan pembiayaan harus memberikan agunan berupa Surat Keputusan Pensiun atau Kartu Identitas Pensiun, dengan limit sampai Rp350.000.000,- dengan jangka waktu 1-15 tahun. Salah satu bank yang menyediakan produk pembiayaan pensiun adalah Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan bank yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank rakyat Indonesia Syariah. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga *intermediary* memiliki produk penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpun dana pada Bank Syariah Indonesia adalah tabungan, giro dan deposito. Sedangkan produk penyaluran dana pada Bank Syariah Indonesia adalah BSI Mitraguna, BSI OTO, Pembiayaan BSI *Kurs*, Pembiayaan BSI Usaha Mikro, BSI Gadai Emas dan BSI Pensiun.

Dalam memberikan pembiayaan Bank Syariah Indonesia memiliki prosedur yang harus dilalui nasabah. Prosedur dijalankan supaya pembiayaan dan proses kedepannya sesuai dengan yang inginkan, maka dari itu prosedur sangat penting untuk dipatuhi guna menekan risiko yang akan timbul dari pemberian pembiayaan tersebut. Dengan adanya prosedur pembiayaan diharapkan mampu menjalin kerjasama, komunikasi dan hubungan yang baik antara bank dan nasabah. Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan pada proses pembiayaan pensiun karena kurangnya

pemahaman nasabah terhadap produk pembiayaan pensiun dan perbedaan perspektif nasabah tentang pembiayaan pensiun yang memerlukan waktu yang cukup lama, mekanisme proses pencairan yang kurang dipahami dan informasi yang kurang jelas mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Permasalahan tersebut timbul karena nasabah pensiun sudah menginjak usia lanjut, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih detail mengenai pembiayaan pensiun.

Berdasarkan penjelasan diatas pengamat ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang pembiayaan pensiun dengan judul **”Prosedur Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau”**

1.2 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat yang harus dipehuhi oleh pengaju pembiayaan pensiun.
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh unit *marketing* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau.

1.3 Target Penulisan Laporan Tugas Akhir


Target dari pelunilsan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Dapat menjelaskan syarat pembiayaan pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau.

2. Dapat menjelaskan prosedur pembiayaan pensiun dan kendala yang dihadapi oleh unit *marketing* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau.

1.4 Objek Laporan Tugas Akhir

Selama magang berlangsung dilaksanakan bidang *Business Consumer Loan*. Bidang ini merupakan bidang yang bertugas untuk memasarkan produk pembiayaan, menganalisis pembiayaan dan bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan perusahaan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan halaman 4 Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1), pengertian bank adalah: “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014:24) bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana melalui produk giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan.

2.2 Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam menjalankan usahanya bank memiliki fungsi dan tujuannya tujuan yang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

2.2.1 Fungsi Bank

Menurut pasal 2, 3 dan 4 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana

masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3 Bentuk Hukum Bank

Menurut Kasmir (2013:59) untuk memperoleh izin mendirikan bank memiliki berbagai syarat yang salah satunya adalah bentuk badan hukum bank yang akan didirikan. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bentuk badan hukum bank umum meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Perseroan Daerah (PD)

Untuk badan hukum bank perkreditan rakyat meliputi:

1. Perusahaan Daerah (PD)
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah

2.4 Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Perbankan syariah dalam melakukan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan hukum-hukum dan prinsip Islam melalui fatwa DSN MUI dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional bank syariah.

2.5 Produk Bank Syariah

2.5.1 Produk Penghimpun Dana Bank Syariah

Produk penghimpun dana pada bank syariah dibagi menjadi tiga yaitu tabungan, giro dan deposito. Produk penghimpun dana tersebut pada umumnya menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

produk penghimpun dana bank syariah memiliki beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut:

A. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* atau titipan merupakan prinsip dimana pemilik dana menitipkan dananya kepada pihak yang dipercayainya, (bank syariah). Prinsip *wadi'ah* sendiri terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Wadi'ah yad amanah merupakan prinsip dimana pihak pemegang titipan (bank syariah) tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Sedangkan untuk *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan barang titipan tersebut karena bank syariah bertanggung jawab penuh terhadap barang tersebut.

B. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dimana pihak yang dititipi (bank syariah) menggunakan barang tersebut untuk melakukan usaha melalui prinsip *ijarah*, *murabahah* maupun *mudharabah* kepada pihak kedua dan hasil dari usaha tersebut diberikan kepada penitip dengan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip *mudharabah* ini dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah mutlaqah merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada pihak yang dititipi dalam menggunakan manfaat dari barang tersebut. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan prinsip dimana penitip memberikan batasan terhadap penggunaan barang yang dititipi.

2.5.2 Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Produk pembiayaan bank syariah merupakan produk untuk menyalurkan dana yang didapatkan melalui produk penghimpun dana. Produk pembiayaan ini pada umumnya menggunakan prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip bagi hasil. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) produk penyaluran dana bank syariah memiliki beberapa prinsip yaitu:

A. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli merupakan prinsip yang digunakan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap suatu barang atau produk. Prinsip jual beli berdasarkan pembayaran dan penyerahan barang dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan salam.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dimana bank bertindak sebagai penjual dari barang yang dibutuhkan nasabah dan bank memperoleh keuntungan dari barang tersebut sesuai dengan margin yang telah disepakati dimana pembayaran barang ini berbentuk cicilan dan barang diserahkan setelah akad.

Pembiayaan salam merupakan pembiayaan dimana barang yang diinginkan nasabah masih dalam proses pengerjaan atau pemesanan, namun pembayaran dapat berupa tunai dan cicilan. Pembiayaan salam biasanya menyebutkan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan telah ditentukan

secara pasti untuk menghindari terjadinya ijon (ketidakjelasan) pada transaksi tersebut.

B. Prinsip Sewa (*ijarah*)

Prinsip sewa pada dasarnya hamper sama dengan prinsip jual beli, namun memiliki perbedaan pada transaksinya. Prinsip sewa lebih menekankan pada penyediaan jasa kepada nasabah dan pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang disewakan kepada nasabah.

C. Prinsip Bagi Hasil (*syrirkah*)

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dimana pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan kerjasama antara kedua pihak dimana keuntungan dan risiko dianggung bersama. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* pada prinsip bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pihak yang memiliki keahlian dibidang usaha yang dijalankan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.6 Pembiayaan

2.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai dana yang dikeluarkan oleh perbankan untuk membiayai suatu kegiatan dimana pengembalian dana dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait.

2.6.2 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan membantu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Menurut (Muhammad, 2014) pembiayaan memiliki tujuan lainnya antara lain sebagai berikut:

- A. Pemilik, mendapatkan perolehan dari dana yang diinvestasikan.
- B. Karyawan, mendapatkan kehidupan yang layak (sejahtera).
- C. Masyarakat
 - 1. Pemilik dana, mendapatkan pembagian hasil dari dana yang dititipkan.
 - 2. Debitur, menyediakan dana ataupun jasa untuk menyediakan barang yang diinginkan.

- 3. Masyarakat umum-konsumen, mendapatkan barang yang diinginkan.
- D. Pemerintah, mendapatkan bantuan dalam pembangunan negara
- E. Bank, dengan adanya perputaran dana di bank, diharapkan bank mampu terus beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.

2.6.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam perbankan syariah pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu (Ismail, 2013):

A. Pembiayaan yang dilihat dari tujuan pemanfaatan dana

Pembiayaan yang dilihat dari tujuan pemanfaatan dana dibagi menjadi tiga yaitu:

B. Pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu

Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun

2. Pembiayaan Jangka Menengah

3. Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu satu sampai tiga tahun. Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.

C. Pembiayaan dilihat dari sector usaha

Dilihat dari sector usaha, pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan untuk membantu masyarakat mengolah bahan baku menjadi barang jadi.

2. Sektor Perdagangan

Pembiayaan yang dilakukan untuk masyarakat yang memiliki usaha.

3. Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

Pembiayaan yang diberikan untuk mengembangkan hasil dari sector tersebut.

2.7 Pensiun

2.7.1 Pengertian Pensiun

Pensiun merupakan pegawai atau karyawan yang telah menginjak usia berhenti bekerja pada perusahaan atau instansi tempat dia bekerja atau berniat untuk mengundurkan diri sebelum memasuki usia berhenti bekerja dikarenakan ada suatu masalah. Perusahaan biasanya memberikan tunjangan kepada para pensiunan sebagai tanda terimakasih untuk pengabdianya selama bertahun-tahun pada perusahaan tersebut (Kasmir, 2014).

2.7.2 Jenis Dana Pensiun

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

2.7.3 Jenis-jenis Pensiun

Pensiun terbagi menjadi empat (Kasmir, 2014)

1. Pensiun Normal

Merupakan pensiun yang diberikan untuk pegawai yang telah menginjak usia pension sesuai dengan ketetapan perusahaan.

2. Pensiun dipercepat

Pensiun yang diberikan kepada pegawai dikarenakan kondisi tertentu

3. Pensiun ditunda

Pensiun yang diberikan kepada pegawai karena keinginannya sendiri, meskipun belum menginjak usia pension

4. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan karena pegawai mengalami kecelakaan, sehingga tidak sanggup menjalankan tugas yang diberikan.

2.8 Prosedur

2.8.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prosedur merupakan tahap untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau metode Langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah.

2.8.2 Prosedur Pembiayaan

Prosedur pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut (Muhammad, 2014):


1. Surat permohonan pembiayaan

Surat permohonan pembiayaan merupakan surat yang berisikan tentang pembiayaan yang diminta nasabah, jangka waktu pengembalian, jumlah pembiayaan dan sumber dana untuk mengangsur pembiayaan.

2. Proses Evaluasi

Proses evaluasi merupakan proses untuk mempertimbangkan surat permohonan nasabah dengan prinsip kehati-hatian.

Hasil dari proses evaluasi memiliki dua keputusan yaitu ditolak dan diterima. Jika ditolak, maka keputusan diberikan kepada nasabah dan jika diterima, diproses surat persetujuan dan tanda tangan akad pembiayaan.



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan oleh presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2019 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari Bank Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin bergabungnya tiga bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2019 melalui surat SR-3/PB.1/2021.

Hadirnya Bank Syariah Indonesia merupakan suatu ikhtiar bagi umat, yang diharapkan mampu menjadi semangat baru dalam membangun ekonomi nasional dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga merupakan cermin dari perbankan syariah di Indonesia yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Selain dukungan dari pemerintah, sebuah fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar didunia. Hal tersebut merupakan peluang bagi Bank Syariah Indonesia untuk dapat berkontribusi dan memainkan peran penting sebagai fasiliator pada seluruh aktivitas ekonomi (halal) di Indonesia.

3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

Menjadi top 10 global bank syariah dalam jangka waktu 5 tahun.

Misi


1. Menjadi akses solusi keuangan di Indonesia.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

1. *Branch Manager* merupakan pimpinan cabang yang memastikan tercapainya target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan.
2. *Branch Operations & Service Manager* bertugas untuk meningkatkan standar layanan dan kualitas penanganan penyelesaian *handing complaint*.
3. *Supervisor* merupakan unit kerja yang bertanggung jawab untuk berjalannya kinerja karyawan secara efisien dan memastikan kelancaran operasional dari bawahannya.
4. *Consumer Business Staff* mengawasi target kerjanya agar pencapaian target kerja sesuai dengan rencana kerja. *Funding & Transaction* bertugas untuk melakukan identifikasi dan pembiayaan potensi kompetisi penghimpunan dana ataupun jasa layanan transaksi untuk mendukung pencapaian target bisnis kantor cabang.

5. *Teller* bertugas untuk memberikan pelayanan transaksi baik tunai maupun non tunai.
6. *Customer Service* bertugas untuk mengawasi terlaksananya layanan transaksi sesuai dengan standar layanan, menjaga dokumentasi barang berharga serta mengawasi dan menindak lanjuti penyelesaian *handing complaint*.
7. *Operational Staff* bertugas untuk melakukan aktivitas transaksi kliring, transaksi transfer keluar, kliring keluar, dan masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. *Security* merupakan petugas keamanan yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan nasabah dan karyawan selama jam operasional.

Berikut merupakan struktur organisasi dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau:



Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

3.2 Data Khusus

Data khusus ini merupakan jawaban dari tujuan penulisan laporan tugas akhir yaitu untuk mengetahui prosedur pembiayaan pensiun dan kendala yang dihadapi oleh unit *marketing* pensiun Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

3.2.1 Syarat Pengajuan Pembiayaan Pensiun

Untuk mengajukan pembiayaan pensiun, Pemohon Pembiayaan harus melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:

1. KTP Pemohon/Suami Istri (jika sudah menikah).

KTP diperlukan untuk memastikan bahwa data diri pemohon pembiayaan pensiun sudah sesuai dan terdaftar sebagai warga negara Indonesia serta untuk menghindari terjadinya data palsu dari calon nasabah pembiayaan.

2. NPWP.

NPWP diperlukan untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

3. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun Otomatis/SK Janda. & Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/SK Pengangkatan Terakhir.

Untuk pembiayaan pensiun diberlakukan ketentuan untuk menunjukkan SK asli pensiun otomatis maupun SK janda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon merupakan orang yang sudah pensiun. Sementara itu, untuk pembiayaan pra pensiun diberikan untuk pemohon yang belum pensiun atau menjelang pensiun. Dengan demikian, pemohon pembiayaan pra pensiun wajib melampirkan SK PNS/SK pengangkatan terakhir. SK tersebut diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon pembiayaan merupakan penerima manfaat pensiun.

4. *Payroll* gaji atau manfaat pensiun melalui BSI.

Payroll gaji melalui BSI dilakukan untuk memudahkan pembayaran angsuran karena dapat langsung dilakukan pemotongan manfaat pensiun melalui sistem yang ada di BSI.

5. Dokumen Pendapatan.

Dokumen pendapatan diperlukan untuk menganalisis apakah pemohon pembiayaan mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya untuk menghindari terjadinya kredit macet.


6. Mutasi Rekening Terakhir.

Mutasi rekening terakhir diperlukan untuk menganalisis pengeluaran pemohon pembiayaan terhadap kemampuannya untuk membayar tanggungan pembiayaan.

3.2.2 Prosedur dan Kendala Pembiayaan Pensiun Berkah

Prosedur Pembiayaan Pensiun Berkah merupakan langkah-langkah yang harus dilalui oleh pemohon pembiayaan yang ingin mengajukan pembiayaan pensiun.

Langkah-langkah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Gambar 3. 2 Alur Pembiayaan Pensiun

1. Menyiapkan dan melengkapi berkas

Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan nasabah, disini nasabah harus mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-

syaratnya seperti KTP pemohon, KTP pasangan (jika sudah berkeluarga), NPWP, SK pensiun, SK Pensiun Otomatis/SK Janda dan dokumen pendukung lainnya.

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BSI PENSIIUN BERKAH

Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan brand mark dan logo merupakan hak milik yang dilindungi.

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Tipe Program: Pensiun Sederah Pensiun Dapen Pensiun Janda BLUP

Jenis Pembiayaan: Baru Take Over Top Up Take Over+Top Up

Limit Pembiayaan: _____ Tanggal: _____

Jangka Waktu Total: _____ Bulan Unit Cabang: _____

Tujuan Pembiayaan: Bantu/Top Up Pembiayaan (Jenis Lain): _____ Nama Sales: _____

Scheme Pembiayaan: Skema No. _____ Janda No. APLURASI: _____

DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP): _____ Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan

Pendidikan: SMA D3 S1 S2 Lainnya _____

Mama/Gadis/Bu/Kandung: _____

No. NPWP: _____ Agama: Islam Katolik Protestan Buddha Hindu Lainnya _____

No. KTP: _____ Status Perkawinan: Lajang Menikah Cerai _____

Tempat & Tanggal Lahir: _____ Status Rumah: Pribadi/Pasangan Keluarga Sewa _____

Alamat Sesuai KTP: EVA TEGAL Lama Ditempati: _____ Tahun: _____ Bulan: _____

Alamat Rumah Tinggal (Jika Berbeda Sama Dengan KTP): _____ RT/RW: _____ Kode Pos: _____

Provinsi: _____ Kab./Kota: _____ Kecamatan: _____ Kelurahan: _____

No. TLP: _____ HP: _____ Email: _____

Alamat Pengiriman: Sesuai KTP Rumah Tinggal

DATA PASANGAN

Nama Lengkap (sesuai KTP): _____ Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan

No. KTP: _____ Agama: Islam Katolik Protestan Buddha Hindu Lainnya _____

No. TLP: _____ HP: _____ Email: _____

DATA KELUARGA DEKAT PRANG TIEMAN SELURUHNYA

Nama Lengkap (sesuai KTP): _____ Jenis Kelamin: Laki-Laki Perempuan

Hubungan dengan Nasabah (Seri, Karak, Orang Tua, DSB): _____

Alamat: _____ RT/RW: _____ Kecamatan: _____ Kelurahan: _____

Provinsi: _____ Kab./Kota: _____ Kecamatan: _____ Kelurahan: _____

No. TLP: _____ HP: _____ Email: _____

DATA PENGIUN

Horren/Notas: _____

Nilai/No. KPE: _____

No. SK Pensiun: _____ (16 Digit/14 Digit)

Notasi/Urutan pensiun: _____

TM/Tanggal Pensiun: _____

Lembaga Pengelola Pensiun: STAPEN DAPEN _____

Nominal Gaji/Manafaat Pensiun Bulanan Terakhir Rp. _____

Kantor Bekerja: _____

INFORMASI LAIN

Talangan Biaya: Biaya Administrasi Penalty/Depos Bank Asim _____

Pilihan Asuransi: Allianz Jaminindo Syariah Asuransi Syariah Amnindo Syariah Takafu Keluarga Lainnya _____

1. Untuk memperoleh pembiayaan diperlukan pencairan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. BSI.
2. Untuk data & informasi lebih lanjut hubungi call center BSI atau kunjungi Bank Syariah Indonesia melalui website resmi Bank Syariah Indonesia.
3. Informasi dan persyaratan lebih detail dan perubahan-perubahan dapat ditemukan secara langsung di kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang bersangkutan.

Pemohon: _____

sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Gambar 3. 3 Foto Formulir Pembiayaan Pensiun BSI KC Lubuklinggau


2. Pemberkasan dilakukan oleh Consumer Banking Retail Manager (CBRM). Dalam proses ini bank melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pengaju pembiayaan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kepaluan data yang kemungkinan dilakukan oleh pemohon pembiayaan.

3. Setelah berkas lengkap proses pemindahan data fisik ke bentuk digital dilakukan di aplikasi WISE. WISE merupakan aplikasi yang digunakan untuk memasukkan berkas fisik ke dalam bentuk digital.



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Gambar 3. 4 Aplikasi WISE



Sumber: bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Gambar 3. 5 Input Data Melalui Apikasi WISE

4. Apabila proses pemindahan data fisik telah dilakukan maka proses selanjutnya akan di verifikasi oleh tim risiko pada area kerja masing-masing. Proses ini merupakan langkah yang diambil oleh tim risiko untuk memastikan bahwa data pemohon pembiayaan yang masuk telah sesuai dengan standar operasional Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau.
5. Jika masih terdapat kekurangan pada dokumen persyaratan maka pemohon pembiayaan harus melengkapi dokumen tersebut, jika dokumen persyaratan sudah lengkap, proses selanjutnya yaitu masuk ke menu WISE Pemutus untuk dilakukan putusan pembiayaan tersebut.
6. Apabila sudah disetujui maka dilakukan proses akad.



Sumber: Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau

Gambar 3. 6 Foto akad unit marketing dan nasabah pembiayaan

7. Setelah dilakukan proses akad maka petugas bank membantu pemohon pembiayaan untuk melaporkan ke instansi pengurus pensiunan negara (Taspen), untuk membuat laporan pindah gaji ke BSI.

Kendala yang dihadapi oleh unit *marketing* pembiayaan pensiun adalah sebagai berikut:

1. Mengalami kendala pada saat *take over* dari bank lain karena bank sebelumnya memberikan pinalti yang sangat memberatkan pengaju pembiayaan pensiun BSI KC Lubuklinggau. Untuk itu unit *marketing* harus melakukan sosialisasi kepada pengaju pembiayaan untuk meminta keringanan dari pinalti yang diberikan bank sebelumnya atau unit *marketing* bisa menyaraknkn kepada pengaju pembiayaan untuk menambah plafon guna menutupi pinalti yang diberikan bank sebelumnya. Namun sampai saat ini belum ada tindakan dari unit *marketing* untuk mengatasi kendala tersebut.
2. Jaringan internet yang digunakan sering bermasalah sehingga proses digitalisasi berkas fisik ke digital mengalami kendala. Hal ini membutuhkan jaringan internet yang kuat untuk mempermudah proses digitalisasi berkas fisik. Untuk saat ini belum ada perbaikan jaringan internet dari bagian IT untuk meningkatkan kualitas internet di BSI KC Lubuklinggau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan pada Bab III mengenai Prosedur Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pembiayaan harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau seperti mengisi formulir pembiayaan pensiun, KTP pemohon pembiayaan, NPWP, SK pensiun untuk yang telah pensiun atau SK pengangkatan terakhir untuk pemohon pembiayaan pra pensiun, pemindahan manfaat pensiun ke Bank Syariah Indonesia, dokumen pendapatan dan mutasi rekening terakhir.
2. Pemohon pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia harus menjalani tahapan dan langkah-langkah yang tergolong mudah dan cepat untuk dipahami. Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau memiliki 7 tahapan dalam prosedur pembiayaan pensiun yaitu menyiapkan berkas, pemeriksaan berkas, digitalisasi berkas fisik, verifikasi oleh tim risiko, hasil putusan berkas pembiayaan, akad dan pengurusan pembayaran gaji secara *payroll* di kantor taspen. Selanjutnya unit *marketing* mengalami kendala pada saat memproses pemohon pembiayaan *take over* dimana bank pemohon pembiayaan sebelumnya memberikan pinalti yang cukup memberatkan

pengaju pembiayaan, selanjutnya mengalami kendala pada jaringan internet yang kurang memadai sehingga mengakibatkan terhambatnya proses digitalisasi berkas fisik.

4.2 Saran

Dari beberapa kendala yang dialami unit *marketing* pembiayaan tersebut sangat penting untuk diperbaiki oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau agar mampu bersaing di industri perbankan, maka untuk itu ada beberapa hal yang harus dibenahi yaitu:

1. Persyaratan sudah cukup jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh pengaju pembiayaan sehingga harus tetap dipertahankan mengingat pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang diperuntukan kepada pensiunan yang telah lanjut usia.
2. Prosedur yang bisa dibilang cukup mudah untuk nasabah karena pengawalan oleh unit *marketing* sampai tahap pencairan harus tetap dipertahankan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pengajuan pembiayaan
3. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau harus melakukan sosialisasi kepada pengaju pembiayaan *take over* untuk meminta keringanan kepada bank sebelumnya mengenai pinalti yang diberikan atau dapat menyarankan pengaju pembiayaan untuk menambah plafon guna menutupi pinalti yang diberikan kepada pengaju pembiayaan *take over*.

4. Tim IT harus lebih memperhatikan jaringan internet dan sistem yang digunakan untuk melakukan proses digitalisasi berkas fisik untuk mengurangi terjadinya hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Azeharie, K. (2022, 02 22). *Pembiayaan adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Memperolehnya*. Retrieved from <https://majoo.id/solusi/detail/pembiayaan>
- Cermati.com. (2018, 02 1). *Mengapa NPWP Penting Saat Mengajukan Kredit ke Bank?* Retrieved from <https://www.cermati.com/artikel/mengapa-npwp-penting-saat-mengajukan-kredit-ke-bank>
- Indonesia, I. B. (2017). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah, Edisi Pertama Cetakan Ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Pustaka.
- Muhammad. (2005, Desember 23). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Retrieved Juli 09, 2020, from Lokadata.id
- OJK. (n.d.). *Konsep Operasional Bank Syariah*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx#>
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Magang

